



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SUPYAN Bin MUIN GANI.**
Tempat lahir : Way Jepara.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 25 Mei 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA (Tamat).

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi Penasehat Hukum Fauzi S.H. Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Sukarno Hatta Gang Madya Praja No. 11 Mulyojati Kota Metro sebagaimana dalam Penetapan Nomor : 156/Pid.B/2013/PN. Skd tertanggal 09 Juli 2013 ;

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah Penahanan / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juni 2013 sampai dengan tanggal 06 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 26 Juni 2013 sampai dengan tanggal 25 Juli 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana, sejak tanggal 26 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 September 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 156/Pid.B/2013/PN.Skd tanggal 26 Juni 2013 tentang Penunjukkan Hakim Majelis dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini ;

Telah memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana Nomor : 156/Pid.B/2013/PN.Skd tanggal 26 Juni 2013 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengarkan pembacaan tuntutan pidana Nomor Reg. Perkara : PDM-51/SKD/06/2013 dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Agustus 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sukadana memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu primair pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan **denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna putih ;
 - 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu ;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru ;
 - 1 (satu) helai BH warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dan terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedang Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan terdakwa ke persidangan sebagaimana terdakwa telah didakwa dalam surat dakwaan tertanggal 25 Juni 2013 No.Reg. Perk. : PDM – 51 / SKD / 06 / 2013 dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal di rumah saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, **DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN**, yakni terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0255 / SKK / 2013 tanggal 03 April 2013) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2013 bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal di rumah milik saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" ;

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal di rumah milik saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, ketika saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI datang secara diam-diam masuk kedalam kamar tidur saksi korban BERTA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI langsung tidur berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun, lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terkejut melihat terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sudah berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI bereaksi menghindari terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI dengan cara segera pergi untuk keluar kamar meninggalkan terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI. Namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI untuk pergi keluar kamarnya berhasil digagalkan oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI berkata dengan nada marah / keras "TA, LAYANI SAYA" kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI mengatakan "SAYA TIDAK MAU", kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI berkata dengan nada marah / keras "KENAPA KAMU TIDAK MAU, SEDANG BAPAK SAYA SAJA KAMU LAYANI". Karena ancaman kekerasan dari terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI tersebut membuat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan secara psikis. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sudah merasa bernafsu birahinya akhirnya terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI memaksa saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dengan membuka paksa celana kolor abu-abu dan membuka celana dalam warna biru yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI, dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang selama 2 (dua) menit dan akhirnya terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI merasa kenikmatan / klimaks, sehingga terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI mengeluarkan spermanya dan dikeluarkan diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Dan akibat persetubuhan tersebut kemaluan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terasa kesakitan ;

Bahwa saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0255 / SKK / 2013 tanggal 03 April 2013) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp. OG (Terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan atas nama korban BERTA SARI Binti SAHBANI, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama BERTA SARI Bin SAHBANI, 16 tahun alamat Dusun III Sidomukti Rt.012 Rw.003 Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur. Hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada Vagina akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan ia terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA ATAU DENGAN ORANG LAIN**", yakni terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0255 / SKK / 2013 tanggal 03 April 2013) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2013 bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah milik saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" ;

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah milik saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, ketika saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI datang secara diam-diam masuk kedalam kamar tidur saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI langsung tidur berbaring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun, lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terkejut melihat terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sudah berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI bereaksi menghindari terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI dengan cara segera pergi untuk keluar kamar meninggalkan terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI. Namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI untuk pergi keluar kamarnya berhasil digagalkan oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI berkata dengan nada marah / keras "TA, LAYANI SAYA" kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI mengatakan "SAYA TIDAK MAU", kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI berkata dengan nada marah / keras "KENAPA KAMU TIDAK MAU, SEDANG BAPAK SAYA SAJA KAMU LAYANI". Karena ancaman kekerasan dari terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI tersebut membuat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan secara psikis. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sudah merasa bernafsu birahnya akhirnya terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI memaksa saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dengan membuka paksa celana kolor abu-abu dan membuka celana dalam warna biru yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI membuka celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI, dengan menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan gerakan naik turun secara berulang-ulang selama 2 (dua) menit dan akhirnya terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI merasa kenikmatan / klimaks, sehingga terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI mengeluarkan spermanya dan dikeluarkan diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Dan akibat persetubuhan tersebut kemaluan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terasa kesakitan ;

Bahwa saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0255 / SKK / 2013 tanggal 03 April 2013) atau setidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp. OG (Terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan atas nama korban BERTA SARI Binti SAHBANI, antara lain :

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama BERTA SARI Bin SAHBANI, 16 tahun alamat Dusun III Sidomukti Rt.012 Rw.003 Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Lampung Timur. Hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada Vagina akibat trauma benda tumpul ;

Perbuatan ia terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

ATAU:

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** pada hari Senin dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun dua ribu dua belas, bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana, "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN, MEMAKSA, MELAKUKAN TIPU MUSLIHAT, SERANGKAIAN KEBOHONGAN ATAU MEMBUJUK ANAK UNTUK MELAKUKAN ATAU MEMBIARKAN DILAKUKAN PERBUATAN CABUL**", yakni terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0255 / SKK / 2013 tanggal 03 April 2013) atau setidak-tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, yang dilakukan oleh ia terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2013 bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah milik saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI telah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan anak dibawah umur" ;

Bahwa berawal hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan Desember 2013 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah milik saksi MUIN GANI Bin MAHMUD (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur, ketika saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya, kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI datang secara diam-diam masuk kedalam kamar tidur saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI langsung tidur berbaring

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun, lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terkejut melihat terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sudah berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI bereaksi menghindari terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI dengan cara segera pergi untuk keluar kamar meninggalkan terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI. Namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI untuk pergi keluar kamarnya berhasil digagalkan oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI berkata dengan nada marah / keras "TA, LAYANI SAYA" kemudian saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI mengatakan "SAYA TIDAK MAU", kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI berkata dengan nada marah / keras "KENAPA KAMU TIDAK MAU, SEDANG BAPAK SAYA SAJA KAMU LAYANI". Karena ancaman kekerasan dari terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI tersebut membuat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan secara psikis. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI sudah merasa bernafsu birahnya akhirnya terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI memaksa saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dengan membuka paksa celana kolor abu-abu dan membuka celana dalam warna biru yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI membuka celana dan celana dalamnya. Kemudian terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI menempelkan alat kemaluannya ke alat kemaluan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan sambil digesek-gesekkan secara berulang-ulang ;

Bahwa saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang masih berumur 16 (enam belas) tahun (Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 0255 / SKK / 2013 tanggal 03 April 2013) atau setidaknya tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Berdasarkan Visum Et Refertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp. OG (Terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan atas nama korban BERTA SARI Binti SAHBANI, antara lain :

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama BERTA SARI Bin SAHBANI, 16 tahun alamat Dusun III Sidomukti Rt.012 Rw.003 Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur. Hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada Vagina akibat trauma benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa SUPYAN Bin MUIIN GANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi BERTA SARI Binti SAHBANI, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena saksi telah menjadi korban tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi yang tinggal dirumah MUIIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa awalmulanya kejadian tersebut yaitu pada hari dan tanggal yang saksi sudah tidak ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi yang tinggal dirumah MUIIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur saat saksi sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi secara diam-diam dan langsung berbaring disamping saksi lalu saksi terbangun dan terkejut melihat terdakwa kemudian saksi langsung menghindar dari terdakwa dengan cara langsung berusaha keluar dari kamar namun usaha saksi tersebut digagalkan terdakwa dengan cara kedua tangan saksi ditarik dengan kuat oleh terdakwa dan saat itu terdakwa berkata dengan nada keras "Ta.. layani saya..." lalu saksi menjawab "saya tidak mau..." kemudian terdakwa kembali berkata dengan nada marah dan keras " kenapa tidak mau, sedangkan bapak saya saja kamu layani..." hingga membuat saksi merasa ketakutan yang selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa celana kolor dan celana dalam yang saksi kenakan lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya langsung memasukkan alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi lalu terdakwa menggoyang-goyangkan pinggulnya dengan naik turun secara berulang-ulang dan sekitar 2 (dua) menit kemudian terdakwa merasa keenakan dan mengeluarkan spermanya diatas perut saksi ;

- Bahwa saksi tinggal dirumah MUIN GANI tersebut karena ditawari oleh MUIN GANI dengan alasan agar saksi tidak terlalu jauh dari tempat saksi sekolah yaitu di SMA Teladan di Kec. Way Jepara ;
- Bahwa selain terdakwa yang telah ikut memaksa saksi melakukan hubungan badan adalah MUIN GANI dan HAMZAH (DPO) ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) helai BH warna ungu karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang saksi kenakan saat kejadian tersebut ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kela X ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut telah dilakukan Visum et Refertum yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Sukadana terhadap saksi dengan Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tertanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp.OG dengan hasil pemeriksaannya adalah : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada vagina akibat trauma benda tumpul ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasakan sakit pada alat kelamin saksi ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi SAHBANI Bin MUHAMMAD SOLEH, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama BERTA SARI Binti SAHBANI ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak saksi yang bernama BERTA SARI setelah sebelumnya BERTA SARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan akan berhenti sekolah dan saat saksi bertanya BERTA SARI menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI, MUIN GANI serta HAMZAH ;

- Bahwa menurut pengakuan BERTA SARI kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2012 bertempat didalam kamar BERTA SARI yang tinggal dirumah MUIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur BERTA SARI telah dipaksa untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa ;
- Bahwa BERTA SARI tinggal dirumah MUIN GANI tersebut karena ditawarkan oleh MUIN GANI dengan alasan agar BERTA SARI tidak terlalu jauh dari tempatnya sekolah yaitu di SMA Teladan di Kec. Way Jepara ;
- Bahwa saat ini anak saksi tersebut BERTA SARI masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut BERTA SARI merasakan sakit pada alat kelaminnya ;
- Bahwa telah dilakukan Visum et Refertum terhadap BERTA SARI yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Sukadana dengan Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tertanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada vagina akibat trauma benda tumpul ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi NURBAITI Binti TIHANG, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak kandung saksi yang bernama BERTA SARI Binti SAHBANI ;
- Bahwa menurut pengakuan BERTA SARI kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi sekitar bulan Desember 2012 bertempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didalam kamar BERTA SARI yang tinggal dirumah MUIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur BERTA SARI telah disetubuhi oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai kejadian tersebut setelah diceritakan oleh anak saksi yang bernama BERTA SARI setelah sebelumnya BERTA SARI mengatakan akan berhenti sekolah dan saat saksi bertanya BERTA SARI menceritakan bahwa dirinya telah disetubuhi oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI, MUIN GANI serta HAMZAH ;
- Bahwa BERTA SARI tinggal dirumah MUIN GANI tersebut karena ditawarkan oleh MUIN GANI dengan alasan agar BERTA SARI tidak terlalu jauh dari tempatnya sekolah yaitu di SMA Teladan di Kec. Way Jepara ;
- Bahwa saat kejadian tersebut BERTA SARI berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X ;
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) helai BH warna ungu karena menurut pengakuan BERTA SARI barang bukti tersebut adalah pakaian yang dikenakannya saat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut BERTA SARI merasakan sakit pada alat kelaminnya ;
- Bahwa telah dilakukan Visum et Refertum terhadap BERTA SARI yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Sukadana dengan Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tertanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada vagina akibat trauma benda tumpul ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi AZUAN Bin Hi. MUNSYIR, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap BERTA SARI Binti SAHBANI ;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian persetubuhan tersebut terjadi dan yang saksi ketahui adalah saat terdakwa bersama dengan MUIN GANI (orang tua terdakwa) ditangkap oleh warga ;
- Bahwa saat terdakwa dan MUIN GANI (orang tua terdakwa) ditangkap oleh warga yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa menurut keterangan dari warga jika terdakwa dan MUIN GANI (orang tua terdakwa) telah menyetubuhi BERTA SARI anak dari SAHBANI ;
- Bahwa ketika itu saksi sedang melintasi kebun milik MUIN GANI (orang tua terdakwa) yang berada di Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur dan melihat terdakwa dan MUIN GANI (orang tua terdakwa) ditangkap oleh warga yang selanjutnya terdakwa dan MUIN GANI (orang tua terdakwa) diserahkan ke Kantor Polisi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI namun dengan MUIN GANI (orang tua terdakwa) saksi kenal karena merupakan tetangga desa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BERTA SARI yang menjadi korban pemerkosaan tersebut ;
- Bahwa warga yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan MUIN GANI (orang tua terdakwa) tersebut sekitar 30 (tiga puluh) orang ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi MUIN GANI Bin MAHMUD, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara ini karena telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap BERTA SARI ;
- Bahwa pada awalnya pada hari, tanggal dan tahun yang saksi sudah tidak ingat lagi sekira pukul 22.00 Wib saksi memergoki BERTA SARI sedang bersetubuh dengan anak kandung saksi yang bernama HAMZAH di salah satu kamar yang ada dirumah saksi yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur saat itu saksi langsung menyuruh BERTA SARI dan HAMZAH keluar dari kamar dan selanjutnya saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang tua BERTA SARI dan meminta agar BERTA SARI segera dinikahkan dengan HAMZAH ;

- Bahwa sebelumnya BERTA SARI juga pernah bersetubuh dengan saksi dan menurut pengakuan BERTA SARI ia juga pernah melakukan hubungan badan dengan terdakwa SUPYAN yang merupakan juga anak kandung saksi ;
- Bahwa pada awalmulanya pada bulan Januari 2013 sekira pukul 22.00 Wib bertempat di Rumah saksi di Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kab.Lampung Timur saksi melihat BERTA SARI sedang berpelukan dengan teman laki-lakinya yang bernama SAIFUL yang saat itu saksi membayangkan apa yang telah mereka lakukan selanjutnya saksi mendatangi kamar BERTA SARI dan saat itu saksi langsung memeluk dan menciumi payudara BERTA SARI yang sedang tidur dikasur dan selanjutnya saksi menyetubuhi BERTA SARI dan saat itu saksi mengeluarkan sperma saksi diatas perut BERTA SARI ;
- Bahwa setahu saksi perbuatan saksi tersebut tidak ada yang mengetahuinya ;
- Bahwa antara saksi dengan BERTA SARI tidak ada hubungan apa-apa dan BERTA SARI tinggal dirumah saksi sejak bulan Oktober 2012 agar lebih dekat dengan sekolahannya karena orang tua BERTA SARI bekerja membantu pengurus kebun milik saksi ;
- Bahwa saksi melakukan hubungan badan dengan BERTA SARI hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa telah menyetubuhi BERTA SARI karena saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh BERTA SARI ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut selanjutnya saksi bertanya kepada BERTA SARI apakah BERTA SARI mau dinikahkan dengan terdakwa yang dijawab oleh BERTA SARI tidak mau ;
- Bahwa setahu saksi saat itu BERTA SARI berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi ade charge atau saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan pada saat diperiksa oleh penyidik terdakwa dalam keadaan sehat jasmani rohani ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara ini dikarenakan terdakwa telah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada akhir bulan Desember 2012 bertempat di dalam kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah orang tua terdakwa yang bernama MUIN GANI di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah orang tua terdakwa yang bernama MUIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur saat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya secara diam-diam dan langsung berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun dan terkejut melihat terdakwa lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusaha menghindar dengan cara berusaha keluar dari kamar namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI tersebut digagalkan terdakwa dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa dan saat itu terdakwa berkata dengan nada keras "Ta.. layani saya..." lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI menjawab "saya tidak mau..." kemudian terdakwa kembali berkata dengan nada marah dan keras " kenapa tidak mau, sedangkan bapak saya saja kamu layani..." dan akhirnya saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan yang selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa celana kolor dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa dengan cara naik turun hingga 2 (dua) menit kemudian terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama kali terdakwa berniat menyetubuhi saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI saat terdakwa melihat payudara dan paha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya ;
- Bahwa setahu terdakwa tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan terdakwa terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan orang tua terdakwa namun saat itu terdakwa sedang main kerumah orang tua terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) helai BH warna ungu karena pakaian tersebut yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI pada waktu itu ;
- Bahwa setahu terdakwa saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan, berupa :

1. 1 (satu) helai kaos warna putih ;
2. 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu ;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna biru ;
4. 1 (satu) helai BH warna ungu ;

Yang kesemuanya telah disita menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga oleh karenanya sah dipergunakan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah pula diperlihatkan hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dipersidangan sebagai berikut :

Hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI di Rumah Sakit Umum Sukadana dengan Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tertanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp. OG dengan hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada vagina akibat trauma benda tumpul ;

Kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan atas nama BERTA SARI Bin SAHBANI, 16 tahun alamat Dusun III Sidomukti Rt.012 Rw.003 Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, Hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada Vagina akibat trauma benda tumpul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka didapatkan adanya fakta-fakta yang secara kronologis sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah orang tua terdakwa yang bernama MUIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang dilakukan oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI ;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara saat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya secara diam-diam dan langsung berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun dan terkejut melihat terdakwa ;
- Bahwa saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusaha menghindari dengan cara berusaha keluar dari kamar namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI tersebut digagalkan terdakwa dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa ;
- Bahwa saat itu terdakwa berkata dengan nada keras "Ta.. layani saya..." lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI menjawab "saya tidak mau..." kemudian terdakwa kembali berkata dengan nada marah dan keras " kenapa tidak mau, sedangkan bapak saya saja kamu layani..." ;
- Bahwa selanjutnya saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan yang selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa celana kolor dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa dengan cara naik turun hingga 2 (dua) menit kemudian terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;
- Bahwa pertama kali terdakwa berniat menyetubuhi saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI saat terdakwa melihat payudara dan paha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI hingga akhirnya timbul niat terdakwa untuk menyetubuhinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan orang tua terdakwa namun saat itu terdakwa sedang main kerumah orang tua terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih, 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru dan 1 (satu) helai BH warna ungu karena pakaian tersebut yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI pada waktu itu ;
- Bahwa setahu terdakwa saat melakukan perbuatan tersebut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X ;
- Bahwa diperlihatkan hasil Visum et Repertum atas nama saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI di Rumah Sakit Umum Sukadana dengan Nomor : 29/201/200-01/RSUD/III/2013 tertanggal 25 April 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter SRI ROSLYNA, Sp.OG dengan hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada vagina akibat trauma benda tumpul dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan atas nama BERTA SARI Bin SAHBANI, 16 tahun alamat Dusun III Sidomukti Rt.012 Rw.003 Desa Sumber Marga Kec. Way Jepara Kab. Lampung Timur, Hasil pemeriksaan : Vagina dalam batas normal, tidak tampak selaput dara utuh, tampak robekan lama pada Vagina akibat trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan di persidangan selengkapnya seperti terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini, maka sampailah Majelis Hakim pada pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat di persalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif subsidiaritas yaitu :

Kesatu Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Atau Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang didakwakan terhadap terdakwa disusun secara alternatif subsidaritas, untuk selanjutnya maka Majelis Hakim dalam pembuktiannya dapat mempertimbangkan dakwaan tersebut satu persatu secara berurutan dakwaan tersebut atau dapat pula Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan untuk di buktikan terlebih dahulu berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa menyikapi dakwaan Penuntut Umum tersebut untuk tuntasnya penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Primair dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja ;
3. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain ;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah siapa saja yang bertindak sebagai subyek hukum, selaku pendukung hak dan kewajiban, kemudian apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah seseorang yang bernama SUPYAN Bin MUIN GANI yang mana identitas tersebut dibenarkan oleh terdakwa dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi yang hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian tidaklah terjadi kekeliruan (error in persona) akan orang yang diajukan dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai dengan fakta yuridis yang diperoleh di persidangan bahwa pada diri terdakwa tidak ditemukan cacat dalam jiwanya, hal ini terbukti di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim dan Penuntut Umum, oleh karena terhadap diri terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap orang**" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja":

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (opzet) sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu (Pompe, cet ke 3 1959, hal 166) diambil dari Hukum Pidana I Tahun 1990 cetakan ke II Prof. : Sudarto, SH halaman 102 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah orang tua terdakwa yang bernama MUIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang dilakukan oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dengan sengaja saat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya secara diam-diam dan langsung berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun dan terkejut melihat terdakwa lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusaha menghindari dengan cara berusaha keluar dari kamar namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI tersebut digagalkan terdakwa dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata dengan nada keras "Ta.. layani saya..." lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI menjawab "saya tidak mau..." kemudian terdakwa kembali berkata dengan nada marah dan keras " kenapa tidak mau, sedangkan bapak saya saja kamu layani..." akibat perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan yang selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa celana kolor dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa dengan cara naik turun hingga 2 (dua) menit kemudian terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "***Dengan sengaja***" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka secara keseluruhan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan dengan cara lainnya dengan menggunakan tenaga yang disamakan dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan ialah yang membuat orang jadi pingsan atau takut / tidak berdaya ;

Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, dan takut / tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk ke dalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, (sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W9292) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah orang tua terdakwa yang bernama MUIN GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang dilakukan oleh terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara saat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya secara diam-diam dan langsung berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun dan terkejut melihat terdakwa lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusaha menghindari dengan cara berusaha keluar dari kamar namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI tersebut digagalkan terdakwa dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata dengan nada keras "Ta..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layani saya..." lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI menjawab "saya tidak mau..." kemudian terdakwa kembali berkata dengan nada marah dan keras " kenapa tidak mau, sedangkan bapak saya saja kamu layani..." akibat perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan yang selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa celana kolor dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa dengan cara naik turun hingga 2 (dua) menit kemudian terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang diketahui jika saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X atau setidaknya tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jika perbuatan tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ingat lagi sekitar akhir bulan Desember 2012 sekira pukul 23.00 Wib bertempat didalam kamar saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang tinggal dirumah orang tua terdakwa yang bernama MUI N GANI yang beralamat di Dusun Minangrejo Desa Labuhan Ratu I Kec. Way Jepara Kabupaten Lampung Timur saat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI sedang tidur dikamarnya lalu terdakwa masuk kedalam kamarnya secara diam-diam dan langsung berbaring disamping saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan saat itu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI terbangun dan terkejut melihat terdakwa lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI berusaha menghindari dengan cara berusaha keluar dari kamar namun usaha saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI tersebut digagalkan terdakwa dengan cara kedua tangan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ditarik dengan kuat oleh terdakwa kemudian terdakwa berkata dengan nada keras "Ta.. layani saya..." lalu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI menjawab "saya tidak mau..." kemudian terdakwa kembali berkata dengan nada marah dan keras " kenapa tidak mau, sedangkan bapak saya saja kamu layani..." akibat perkataan terdakwa tersebut membuat saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI merasa ketakutan yang selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa celana kolor dan celana dalam yang dikenakan oleh saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam yang terdakwa kenakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI kemudian menggoyang-goyangkan pinggul terdakwa dengan cara naik turun hingga 2 (dua) menit kemudian terdakwa merasa kenikmatan dan mengeluarkan sperma diatas perut saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dari dakwaan Kesatu Primair yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi atas diri terdakwa maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum, maka untuk dakwaan Subsidair dan Atau Kedua untuk selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair, maka dengan demikian unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat penjatuhan pidana denda maka besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan di sampaikan dalam amar putusan dibawah ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa SUPYAN Bin MUIN GANI Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, yang mana seperti fakta yang terungkap dipersidangan hubungan persetubuhan tersebut dipersidangan terdakwa telah mengakuinya, yang mana hubungan persetubuhan tersebut terjadi atas ajakan terdakwa dengan cara kekerasan dan atau ancaman kekerasan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI dan telah terungkap pula di persidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut terdakwa lakukan terhadap saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI yang diketahui jika saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI masih berusia 16 (enam belas) tahun dan masih duduk di bangku SMA kelas X atau setidak-tidaknya berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, guna penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan penuh kesadaran ;
- Bahwa Terdakwa telah menghancurkan masa depan saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah menyinggung tatanan yang berlaku dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berlaku sopan di persidangan, berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka beralasan bagi Majelis untuk mengurangi pidana yang akan dijatuhkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai kaos warna putih ;
- 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru ;
- 1 (satu) helai BH warna ungu ;

oleh karena di persidangan terbukti merupakan pakaian milik saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI, maka beralasan bagi Majelis terhadap barang bukti tersebut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;

Menimbang, bahwa perlu juga Majelis mengingatkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam kepada terdakwa, melainkan untuk mengingatkan Terdakwa bahwa perbuatan yang telah dilakukan tersebut adalah salah, sehingga di kemudian hari Terdakwa menjadi lebih berhati-hati dan tidak mengulangi perbuatan tersebut ;

Mengingat, ketentuan pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dan masih berlaku ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **SUPYAN Bin MUIN GANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** ;
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna putih ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana kolor warna abu-abu ;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru ;
- 1 (satu) helai BH warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi korban BERTA SARI Binti SAHBANI ;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana pada hari Rabu tanggal 04 September 2013 oleh kami **ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.** dan **ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 05 September 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **EKA NURLIA SAPUTRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana dengan dihadiri oleh **DINA ARIFIANA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana serta dihadapan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ITA DENIE SETIYAWATY, S.H.

ARI QURNIAWAN, S.H.M.H.

ANDI BARKAN MARDIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

EKA NURLIA SAPUTRI, S.H.